

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan cara pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi pada pengelola CWLS divisi pembinaan *nazhir* dan pengelolaan aset wakaf di Badan Wakaf Indonesia, mengenai implementasi strategi program CWLS dalam pengembangan investasi sosial maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai mekanisme *Cash Waqf Linked Sukuk* dan implementasi strategi program CWLS sebagai berikut :

1. Mekanisme *Cash Waqf Linked Sukuk* yaitu wakif mewakafkan uang melalui *nazhir*, kemudian dana yang sudah di wakafkan akan dibelikan SBSN dan Kemenkeu membayar kupon SBSN yang telah dikurangi 10%, hasil yang sudah dikurangi 10% untuk investasi sosial, lalu Kemenkeu mengembalikan dana tersebut ke BWI dan BWI memerintahkan *nazhir* untuk mengembalikan kepada wakif.
2. Implementasi strategi program CWLS dalam pengembangan investasi sosial ini menghasilkan pembangunan Retina Center di Rumah Sakit (RS) Mata Achmad Wardi Serang, Banten. Dana untuk pembangunan Retina Center ini diperoleh dari pengumpulan dana CWLS SW001 oleh wakif institusi. Sehingga BWI terus mengembangkan CWLS

dengan memberikan literasi kepada masyarakat agar masyarakat ikut berkontribusi terhadap CWLS.

3. Pengembangan investasi sosial di (RS) Mata Achmad Wardi Serang, Banten, mengalami peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan pasien baksos mulai setelah diresmikannya Retina dan Glaukoma Center RS Mata Achmad Wardi pada Oktober 2020 dan meningkat drastis pada Januari dan Februari 2021 akibat adanya mobilisasi pasien penerima manfaat dari program CWLS.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan pada pengelola CWLS divisi pembinaan *nazhir* dan pengelolaan aset wakaf di Badan Wakaf Indonesia, maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk pengembangan program CWLS ke depannya. Adapun saran tersebut antara lain :

1. Diharapkan kepada *stakeholder* CWLS yaitu Kementerian Keuangan yang mengatur aset wakaf uang agar lebih gencar mensosialisasikan CWLS terutama dari segi manfaat dan cara berwakaf melalui CWLS, baik melalui media sosial ataupun sosialisasi secara langsung.
2. Diharapkan kepada *nazhir* daerah yang sudah terakreditasi untuk menjalankan kewajibannya dengan berkompeten dan berkualitas dalam mengelola dan mengembangkan CWLS.

3. Diharapkan kepada Badan Wakaf Indonesia sebagai regulator CWLS, sebaiknya lebih mengembangkan literasi masyarakat tentang CWLS dan mengoptimalkan penyaluran penerima manfaat.